



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BARANG BERUPA BAJU KOKO, KAIN SARUNG,
MUKENA DAN JAM DIGITAL UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
PADA KEGIATAN SYIAR AGAMA ISLAM/SAFARI RAMADHAN
DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, akuntabel dan transparan serta memperlancar pelaksanaan penyaluran terhadap pemberian barang untuk diserahkan kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sesuai dengan Huruf D angka 16 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, perlu dibuat Pedoman barang yang diserahkan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Barang Berupa Baju Koko, Kain Sarung, Mukena dan Jam Digital Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Kegiatan Syiar Agama Islam/Safari Ramadhan di Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



f
N

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 77);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PEMBERIAN BARANG BERUPA BAJU KOKO, KAIN SARUNG, MUKENA DAN JAM DIGITAL UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT PADA KEGIATAN SYIAR AGAMA ISLAM/SAFARI RAMADHAN DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Pelalawan.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Barang untuk diserahkan kepada masyarakat adalah pemberian bantuan berupa barang dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan kepada masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus.
10. Barang akan diserahkan pada saat pelaksanaan kegiatan Syiar Agama Islam/Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
11. Petugas Masjid adalah Imam, Ghorim dan Petugas Kebersihan.
12. Da'i adalah sebutan dalam Islam bagi orang yang bertugas mengajak, mendorong orang lain untuk mengikuti, dan mengamalkan ajaran Islam.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyalurkan pemberian barang untuk diserahkan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian barang diserahkan kepada masyarakat ; dan



- b. terwujudnya kejelasan prosedur pemberian barang untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kriteria dan sasaran penerima;
- b. bentuk barang yang akan diserahkan;
- c. mekanisme penyaluran barang;
- d. pembiayaan;
- e. pelaksanaan pemberian; dan
- f. pengelolaan dan pelaporan.

BAB II

KRITERIA, SASARAN DAN PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Kriteria calon penerima Barang adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan dan terdaftar di dalam pengusulan dari kecamatan.
- (2) Sasaran penerima barang diserahkan ke masyarakat:
 - a. masjid;
 - b. petugas masjid;
 - c. guru Taman Pendidikan al Quran /Madrasah Diniyah Awaliyah;
 - d. ibu jemaah masjid; dan
 - e. da'i/ pendakwah.
- (3) Persyaratan menjadi penerima barang mendapatkan usulan dari kecamatan setempat.

BAB III

BENTUK BARANG UNTUK DI SERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5

Jenis barang yang akan diberikan berupa;

- a. baju koko;
- b. mukena;
- c. kain sarung; dan
- d. jam digital.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN BARANG

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c adalah sebagai berikut;

PARAF KOORDINATOR	a. Bagian Kesra menyurati pihak kecamatan dengan mencantumkan jenis dan jumlah sasaran penerima di kecamatan terakit.
KABAG HUKUM	
DISKUSI	

- b. Camat menyurati kepala desa /Lurah dengan mencantumkan jenis dan jumlah sasaran penerima di kelurahan/desa terakit.
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan rapat dengan melibatkan antara lain :
 1. Badan permusyawaratan desa /lembaga pemberdayaan masyarakat;
 2. Petugas masjid;
 3. Guru Taman Pendidikan al Quran /Madrasah Diniyah Awaliyah;
 4. Tokoh masyarakat;
 5. Tokoh agama dan
 6. Unsur lainnya yang dianggap perlu;
 - d. Hasil Musyawarah desa/kelurahan disampaikan kepada Camat untuk diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Kesra.
- (2) Mekanisme penyaluran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah sebagai berikut;
- a. Bagian Kesra menyurati pihak kecamatan dengan mencantumkan jenis dan jumlah sasaran penerima di kecamatan terkait dan
 - b. Camat mengusulkan lokasi masjid penerima barang yang di tujukan kepada Bupati melalui Bagian Kesra.
- (3) Penyerahan barang dan Lokasi Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Bantuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan pada saat kegiatan Safari Ramadhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jadwal dan lokasi pelaksanaan pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Barang untuk diserahkan kepada masyarakat bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan anggaran belanja pemberian bantuan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Kesra.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 27 Maret 2023

BUPATI PELALAWAN



ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 7.

PAPAF KOORDINASI	
KABAG HUJUM	
dst	